



PEMERINTAH KOTA TANGERANG

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Satria Sudirman No. 1 Telp. 55764955 (Hunting) Fax. 55764957
TANGERANG


Tangerang, 30 Maret 2020

Nomor : 070/1170 -Kesbangpol/2020
Lampiran : -
Perihal : **Penerbitan Surat Keterangan Penelitian**

Kepada Yth.
1. Asisten Setda Kota Tangerang
2. Kepala OPD Pemerintah Kota Tangerang
3. Direktur BUMD Pemerintah Kota Tangerang
4. Direktur RSUD Kota Tangerang
5. Rektor, Direktur PTN/PTS Se – Kota Tangerang
6. Ketua Kopertis Wilayah IV Jawa Barat dan Banten
Di
TEMPAT

1. Dasar :
 - a. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian (SKP);
 - b. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019;
 - c. Peraturan Walikota Tangerang Nomor 64 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.
2. Bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut diatas, untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian, maka setiap peneliti dalam melakukan penelitian harus memiliki surat keterangan penelitian (SKP).
3. Adapun penelitian yang dikecualikan dari ketentuan point 2, yaitu penelitian yang tidak memerlukan surat keterangan penelitian (SKP), meliputi ;
 - a. Penelitian yang dilakukan dalam rangka tugas akhir pendidikan/sekolah dari tempat pendidikan/sekolah di dalam negeri; dan
 - b. Penelitian yang dilakukan Instansi Pemerintah yang sumber pendanaan penelitiannya bersumber dari APBN / APBD;
4. Pelaksanaan penerbitan SKP dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).

Demikian, disampaikan untuk diketahui dan menjadi maklum.



Tembusan ;

- Yth : 1. Walikota Tangerang (sebagai laporan)
2. Wakil Walikota Tangerang (sebagai laporan)